

IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP BUZZER POLITIK YANG MENIMBULKAN KERUSUHAN DI MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024

Angelica Christyanto Soegiarto

Master of Law Program, Faculty of Law Universitas Pelita Harapan, Indonesia

email: madison.vjsg@gmail.com

Article Info

Article History:

Submitted: 10 January 2025

Revised: 15 September 2025

Published: 6 October 2025

Keywords:

Political Buzzers; Hoaxes;
Disinformation

Kata Kunci:

Buzzer Politik; Hoaks;
Informasi yang
Menyesatkan

DOI:

[http://dx.doi.org/10.19166/
lp.v3i1.9112](http://dx.doi.org/10.19166/lp.v3i1.9112)

Abstract

The presence of political buzzers on social media has a significant impact on the political map in Indonesia, especially in terms of spreading hoaxes and misleading information that can damage the reputation of certain individuals or groups. This phenomenon has the potential to cause unrest in the community, especially in the context of elections and democratic stability. This research aims to analyze the application of law against political buzzers in Indonesia, as well as identify the elements of political buzzer actions that can cause public unrest. The research method used is normative-empirical legal research, by collecting secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then reinforced by interviews with relevant sources. The results showed that although there are laws and regulations, such as Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, the application of law against political buzzers has not been effective. This is due to the ineffective application of the offense of complaint which depends on the initiative of the aggrieved party, as well as the complexity of political dynamics. This research also found that political buzzers can be categorized based on the rewards received and the purpose of disseminating controversial and damaging information.

Abstrak

Kehadiran *buzzer* politik di media sosial memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peta politik di Indonesia, terutama dalam hal penyebaran hoaks dan informasi yang menyesatkan yang dapat merusak reputasi individu atau kelompok tertentu. Fenomena ini berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama dalam konteks pemilu dan stabilitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap *buzzer* politik di Indonesia, serta mengidentifikasi unsur-unsur perbuatan *buzzer* politik yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian diperkuat dengan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penerapan hukum terhadap *buzzer* politik belum efektif. Hal ini disebabkan oleh belum efektifnya penerapan delik aduan yang bergantung pada inisiatif dari pihak yang dirugikan, serta kompleksitas dinamika politik. Penelitian ini juga menemukan bahwa *buzzer* politik

1. PENDAHULUAN

Kehidupan sehari-hari masyarakat pada zaman ini sudah tidak dapat terlepas dari media sosial. Mengingat kembali akan terjadinya revolusi industri 4.0 yang berdampak bagi cara hidup masyarakat, dikarenakan perkembangan luar biasa di bidang teknologi internet. Berkaitan dengan penyebaran informasi di media sosial ataupun internet, sekarang ini sedang marak terjadi penyebaran informasi yang dipengaruhi oleh oknum tertentu yang disebut dengan *buzzer*. *Buzzer* merupakan individu atau kelompok yang memiliki peran yakni mempromosikan sesuatu baik itu jasa ataupun barang dengan cara menyebarkan atau mendengungkan (*buzzing*) mengenai informasi tertentu ke masyarakat luas. Dengan aktivitas menyebarkan informasi tersebut oknum *buzzer* bisa mendapat penghasilan. *Buzzer* ini biasanya dimanfaatkan dalam dunia bisnis khususnya dalam hal eksekusi pemasaran atau marketing produk. *Buzzer* memiliki tugas menyebarluaskan informasi produk dengan cara mengunggah sejumlah postingan mengenai konten terkait produk ataupun gagasan tertentu serta melakukan sejumlah upaya persuasif kepada para pengikutnya di media sosial. Oleh karena itu, oknum *buzzer* ini dapat dianggap sebagai sebuah alat penjualan suatu produk ataupun sarana untuk menggiring opini masyarakat mengenai persoalan tertentu, berdasarkan tujuan atau keinginan dari pihak yang membayarnya.¹

Walaupun *buzzer* memiliki fungsi yang positif, namun konotasinya di masyarakat cenderung negatif. Pasalnya, marak sekali terjadi penyebaran berita hoaks yang dilakukan oleh pihak *buzzer*, untuk memanipulasi opini publik. Oknum *buzzer* memanfaatkan suaranya di media sosial untuk menggiring opini publik berdasarkan “fakta” yang belum jelas kebenarannya. Dengan menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan, mereka mencoba mengarahkan pandangan dan sikap masyarakat sesuai dengan kepentingan tertentu, terutama dalam konteks politik. Hoaks yang menyinggung isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) sering kali menjadi pemicu polarisasi dan perpecahan di masyarakat. Masyarakat terprovokasi untuk saling menyalahkan dan menyerang, tanpa menyadari bahwa mereka mungkin menjadi korban dari informasi yang salah dan menyesatkan. Penyebaran informasi oleh *buzzer* yang belum tentu valid kebenarannya tersebut, sering kali menyebabkan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap individu atau kelompok tertentu. Dengan menyebarkan informasi palsu yang merugikan, orang-orang dapat menjadi korban dari serangan verbal dan penghinaan di media sosial, tanpa adanya bukti atau dasar yang kuat. Hal ini tentu memiliki potensi untuk mengancam stabilitas demokrasi dengan mengubah persepsi publik terhadap kandidat, partai politik, atau institusi tertentu. Jika informasi palsu atau menyesatkan mendominasi narasi politik, maka keputusan yang diambil oleh masyarakat dalam pemilihan umum atau proses politik lainnya dapat dipengaruhi secara negatif.

Dalam penelitian ini, *buzzer* yang akan spesifik dibahas adalah *buzzer* politik. Terdapat beberapa fakta yang terjadi berkaitan dengan peran negatif *buzzer* politik di masyarakat. Salah satunya yakni fakta yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa hampir 92 persen kebisingan di ruang digital selama masa Pemilu 2024 diisi oleh *buzzer* yang kerap menyebarkan konten

¹ Ratna Dian, “Dinamika Diskusi Politik Dalam Fenomena Buzzer Serta Implikasinya Terhadap Demokrasi”, *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 3, no. 2, (2024): 79.

meresahkan dan hoaks. Berdasarkan data dari Kementerian Kominfo, dari 17 Juli 2023 sampai dengan 18 Maret 2024 terdapat 274 isu hoaks terkait pemilu 2024 dengan total sebaran (*forward*) mencapai 3235 konten hoaks di ruang digital termasuk media sosial.² Tidak hanya itu, sebuah isu lain yang muncul karena kehadiran *buzzer* di masyarakat yakni adanya upaya dari *buzzer* dalam hal membungkam para akademisi yang kritis mengamati pergerakan politik di negara Indonesia sebagai sebuah negara demokratis.³ Contoh dari upaya *buzzer* politik dalam rangka melakukan pembungkaman terhadap warga negara yang kritis menyikapi kejadian politik, terjadi pada fenomena yang baru-baru ini terjadi di bulan Agustus 2024. Pasca Putusan MK mengenai Pilkada, telah terjadi fenomena "Peringatan Darurat".⁴ Sebagai warga negara Indonesia yang menghargai dan paham akan makna negara Indonesia sebagai Negara Demokrasi, maka sudah selayaknya bagi warga negara Indonesia untuk turut mendukung narasi "Peringatan Darurat". Namun saat sedang ramainya unggahan narasi mengenai "Peringatan Darurat" tersebut, para *buzzer* malah muncul dengan kontra narasinya. Dengan narasi kontra dari para *buzzer*, diharapkan agar warga negara Indonesia membungkam suaranya mengenai "Peringatan Darurat" tersebut. Pada tanggal 22 Agustus 2024, terjadi demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia mengenai isu putusan MK tersebut. Kemudian tak lama setelah itu muncul kontra narasi yang dicuitkan oleh oknum yang diduga merupakan *buzzer* yang berbunyi "Indonesia Baik-Baik Saja" (@rcyberprojo14 dan @benpro.tv). Beberapa pihak telah mengungkap tawaran untuk turut menggaungkan kontra narasi terhadap "Peringatan Darurat". Salah satunya bahkan mengaku ditawarkan nominal rupiah yang cukup besar untuk 10 cuitan pemecah dukungan aksi menolak pengesahan RUU Pilkada (Akun X @jawafess). Lalu ada pihak lain yang mengaku bahwa diberi tugas untuk mengadu domba pendukung tokoh politik tertentu dengan suatu partai politik, dengan mengangkat kembali isu politisasi agama pada 2017 silam.⁵

Kehadiran *buzzer* di media sosial telah membawa perubahan besar dalam peta politik, terutama di Indonesia. Dalam era digital yang semakin berkembang, penyebaran hoaks serta perilaku persuasif yang cenderung negatif oleh para *buzzer* telah menjadi masalah yang mendesak yang memerlukan perhatian serius. Peran mereka dalam penyebaran hoaks sangatlah signifikan karena mereka memiliki jangkauan yang luas dan kemampuan untuk memengaruhi opini publik. Meskipun kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia yang dijamin, namun penyalahgunaannya untuk menyebarkan informasi palsu yang merugikan orang lain atau masyarakat dapat membahayakan stabilitas sosial dan keamanan. *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet), sebuah organisasi pemantau kebebasan berekspresi di internet, menilai bahwa para *buzzer* telah menjadi ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Ika Ningtyas, selaku Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi SAFEnet, menyatakan bahwa *buzzer* sering kali beroperasi

² "Kemenkominfo: 92 Persen Kebisingan Ruang Digital Diisi Buzzer," *Tempo.co*, September 16, 2024, <https://video.tempo.co/read/37295/kemenkominfo-92-persen-kebisingan-ruang-digital-diisi-buzzer>

³ Ika Ningtyas, "KIKA: Pola Berulang Buzzer Membungkam Gerakan Kebebasan Akademik," *Tempo.co*, September 3, 2024, <https://tekno.tempo.co/read/1893633/kika-pola-berulang-buzzer-membungkam-gerakan-kebebasan-akademik>

⁴ "Fenomena Postingan 'Peringatan Darurat' Pasca Putusan MK soal Pilkada," *Hukumonline.com*, August 22, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/fenomena-postingan-peringatan-darurat-pasca-putusan-mk-soal-pilkada-lt66c60ab67341a/>

⁵ "Upaya 'Buzzer' Melakukan Kontra Narasi 'Peringatan Darurat,'" *Prindonesia.co*, September 10, 2024, <https://www.prindonesia.co/detail/4243/Upaya-Buzzer-Melakukan-Kontra-Narasi-Peringatan-Darurat>

dengan tujuan merusak reputasi pihak-pihak tertentu, terutama kelompok pro-demokrasi, yang mengkritik kebijakan pemerintah.⁶

Dalam kaitannya dengan hukum di Indonesia, perilaku *buzzing* yang dilakukan oleh oknum *buzzer* telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kemudian tak hanya itu, jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dipertegas juga di dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁷ Selanjutnya diatur juga di dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Berpendapat di Muka Umum. Namun di sisi lain, di Indonesia sudah ada regulasi yang mengatur mengenai larangan akan tindak penyebaran berita bohong atau hoaks. Oleh karena itu, oknum *buzzer* yang menyebarkan berita yang tidak benar di khalayak masyarakat pada dasarnya dapat dijerat oleh hukum.

Melalui asas *lex specialis derogat legi generali*, perlu diingat mengenai Pasal 28 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disebut UU ITE) yang spesifik mengatur mengenai penyebaran berita bohong. Sehingga berdasarkan asas tersebut, maka perilaku *buzzer* yang menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran atau kerusuhan di masyarakat dapat dijerat oleh UU ITE.⁸ Masalah seputar tindakan *buzzer* politik ini dapat muncul karena ketiadaan regulasi khusus yang mengatur secara jelas mengenai mekanisme kerja *buzzer* politik, terutama jika mereka melanggar aturan melalui kegiatan kampanye negatif. Hal ini juga diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar *buzzer* menggunakan akun anonim, sehingga identitas mereka dirahasiakan, yang pada akhirnya menyulitkan aparat penegak hukum untuk melacak keberadaan mereka. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan hukum yang jelas dan tegas mengatur tentang penyebaran hoaks oleh *buzzer* di media sosial, dan seperti apa batasan-batasan berperilaku oknum *buzzer* politik ini.⁹ Kebijakan ini harus memperhatikan keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat. Secara idealnya penerapan kebijakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan efektif. Ini mencakup identifikasi dan penindakan terhadap *buzzer* yang secara sengaja menyebarkan berita palsu atau hoaks yang merugikan orang lain. Langkah-langkah penegakan hukum ini harus didasarkan pada bukti yang kuat dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Selain penegakan hukum, penting juga untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyebaran hoaks oleh *buzzer* di media sosial. Untuk mencapai hal-hal tersebut yang diharapkan dapat terlaksana bagi para oknum *buzzer* politik yang tidak bertanggung jawab, maka terlebih dahulu perlu ditelaah mengenai bagaimana implementasi hukum terhadap *buzzer* politik di Indonesia, dan batasan-batasan perilaku *buzzer* politik serta unsur perbuatan *buzzer* politik seperti apa yang dapat dikategorikan menimbulkan kerusuhan di masyarakat sehingga penerapan pasal UU ITE terhadap *buzzer* politik dapat terlaksana dengan optimal. Melalui penelitian ini maka masalah yang hendak dijawab adalah mengenai implementasi hukum terhadap *buzzer*

⁶ “Awat, Buzzer Bisa Dijerat UU ITE! Simak Penjelasan Hukumnya,” *Hukumonline.com*, November 1, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/awat-buzzer-bisa-dijerat-uu-ite-simak-penjelasan-hukumnya-lt617fa63c8b6d4/>

⁷ Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (3).

⁹ N. Fonna, *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang* (Yogyakarta: Guepedia, 2019), 34.

politik di Indonesia serta unsur perbuatan *buzzer* politik yang dapat dikategorikan menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris, yang memadukan analisis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan wawancara sebagai data primer. Metode ini memungkinkan evaluasi implementasi hukum dan analisis kasus konkret terkait aktivitas *buzzer*. Data sekunder dalam penelitian hukum dapat klasifikasikan atas tiga tingkatan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yakni sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 5) Undang-Undang Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020;
 - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 7) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni sebagai berikut :
 - 1) Buku (ilmiah), hasil tulisan para pakar;
 - 2) Disertasi, Tesis, Skripsi;
 - 3) Jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi atau non terakreditasi;
 - 4) Kertas kerja pada konferensi, seminar ilmiah, simposium ilmiah yang penting, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier, yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti abstrak, penerbitan resmi pemerintah, notulen resmi, majalah ilmiah, dokumen, kamus, website, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini, penulis memilih pendekatan yang sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif empiris yakni pendekatan terhadap sistematika hukum. Hal tersebut memerlukan penelaahan sekaligus pendalaman mengenai efektivitas penerapan hukum terhadap *buzzer* politik berdasarkan UU ITE, sehingga terjawab pertanyaan apakah pengaturan sudah cukup baik dan apakah hukum yang ada di Indonesia yang mengatur persoalan tersebut sudah efektif dalam penanggulangan problematika terkait *buzzer* politik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis tentang Implementasi Hukum terhadap *Buzzer* Politik di Indonesia

Menurut salah satu narasumber bernama Cherys,¹⁰ seorang *influencer* yang kerap menyuarakan opininya di sosial media Tiktok, ia menjelaskan bahwa *buzzer* politik dan opini publik sangat berkaitan, sebab *buzzer* merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diberikan misi atau tugas untuk menyuarakan suatu informasi agar membuat masyarakat percaya terhadap suatu kejadian/peristiwa. Jadi aktivitas *buzzer* politik tentu saja sangat berpengaruh dengan opini publik apalagi jika media sosial yang digunakan sebagai sarana penyebaran opini tersebut adalah media sosial yang besar seperti misalnya tiktok. Oleh karenanya, maka opini publik akan dapat terbentuk dari situ. Biasanya masyarakat Indonesia juga malas untuk mencari mengenai detail dari suatu informasi maupun berita yang disuarakan oleh *buzzer*. Informasi yang diterima tersebut baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun video malah langsung ditelan mentah-mentah oleh para pengguna sosial media.

Narasumber sebagai seorang *influencer*, mengaku kerap kali ditawarkan oleh banyak pihak untuk menjadi *buzzer* politik, namun tawaran-tawaran tersebut ditolak. Alasannya karena masalah kredibilitas. Narasumber ingin membangun kredibilitas dibanding mendapatkan keuntungan pribadi. Berdasarkan pengakuan dari narasumber, biasanya para pembuat konten di sosial media (*content creator*) mempunyai *contact person* yang dapat dihubungi apabila hendak menjalin atau menawarkan suatu kerjasama. Kemudian melalui *contact person* itu, ada berbagai pihak *agency* yang menghubungi pihak *content creator*, kemudian memberikan penawaran, selanjutnya apabila tawaran tersebut diterima maka akan dibuat *statement of work/SOW* mengenai apa saja hal yang perlu disampaikan kepada penonton atau pembaca, kata kunci atau pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, kesepakatan bersama, dan sebagainya. Kisaran bayaran yang ditawarkan kepada pihak yang bersedia menjadi *buzzer* politik itu juga beragam, tergantung seberapa besar pengikutnya dan seberapa besar pengaruh yang dipegang di sosial media. Apabila sudah memiliki nama dan pengikut atau penonton yang besar, biasanya *buzzer* politik dapat diberikan bayaran belasan maupun puluhan juta rupiah. Menurut penelitian dari Universitas Oxford yang berjudul "*The Global Disinformation Order*", nilai kontrak untuk *buzzer* di Indonesia berkisar antara Rp 1 juta hingga Rp 50 juta. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Tiongkok dan Ethiopia, nilai bayaran *buzzer* di negara Indonesia tergolong rendah.¹¹

Dari pengalaman narasumber sebagai *influencer*, jenis konten yang biasa disebarkan oleh *buzzer* politik yang dapat memicu kerusuhan di masyarakat yakni adalah konten yang menyerang antara calon pasangan dalam pemilihan umum. Hal ini umumnya dilakukan dengan menyebarkan berita hoaks ataupun mengaitkan dengan kasus-kasus lama yang bisa mengakibatkan lawan politiknya kekurangan suara. Kemudian, *buzzer* politik yang bertujuan mendukung pemerintah dalam konteks yang negatif, misalnya soal kebijakan pemerintah. Walaupun sebenarnya banyak pengguna sosial media dan masyarakat yang tidak setuju dengan pembentukan kebijakan tersebut namun ada *buzzer* yang ditugaskan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Cherys Santy, CasaLena, Jakarta Selatan, 12 November 2024.

¹¹ S. Bradshaw dan P. N. Howard, *The Global Disinformation Disorder: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation* (UK: Oxford, 2019), 18–20.

untuk mengalihkan opini publik dengan cara tertentu. Hal ini terjadi contohnya pada peristiwa pembentukan UU *omnibus law*. Contoh kasus berkaitan dengan *buzzer* politik adalah isu mengenai kaum Rohingya. Isu penyebaran kebencian terhadap kaum Rohingya yang terjadi ini diduga melibatkan oknum *buzzer* politik, karena isu ini dapat digunakan sebagai alat politik dalam persaingan Pilpres 2024, di mana retorika anti-pengungsi dijadikan sarana untuk dipolitisasi dan digunakan sebagai alat untuk menyerang salah satu calon presiden.¹² Hal ini berpotensi memperkuat narasi kebencian, yang dapat mengancam kohesi sosial dan memicu ketegangan yang berisiko berujung pada tindakan kekerasan di kehidupan nyata.

Menurut narasumber, *buzzer* tidak selalu memiliki tujuan yang negatif. Hal ini kembali lagi ke tanggung jawab diri sendiri, apabila berita yang diberitakan adalah informasi yang benar, dan pihak *buzzer* sedang memberikan suatu opininya guna menggiring perspektif masyarakat ke arah yang positif dan tidak berisiko menyebabkan dampak negatif yang meresahkan, maka tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Aktivitas *buzzer* yang menjadi masalah adalah ketika *buzzer* menyebarkan pemberitahuan bohong ataupun hoaks yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, serta berisiko menimbulkan kekacauan di masyarakat. Sebagai seorang *content creator*, narasumber berpendapat bahwa dampak dari aktivitas *buzzer* politik terhadap kepercayaan publik pada informasi di media sosial sangatlah besar, karena saat ini banyak sekali isu politik yang dibangun dan juga dibentuk oleh para *buzzer* politik. Dalam hal ini, para pihak yang memegang kekuasaan di sosial media yakni mereka yang memiliki banyak pengikut atau penonton maka tentu saja akan lebih mudah untuk dipercaya oleh masyarakat pengguna sosial media, tanpa melakukan *cross check* ulang. Dari situ dapat dilihat bahwa jika suatu informasi baik yang benar ataupun tidak benar disebarkan oleh pihak yang memiliki banyak pengikut, maka dampaknya akan lebih besar.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Jemy Confido,¹³ *Chairman* Indonesia Telecommunication & Digital Research Institute (ITDRI) dan *Senior General Manager* Telkom Corporate University Center, UU ITE kurang efektif menghadapi aktivitas *buzzer* politik yang menimbulkan kerusuhan. Sebagai delik aduan, implementasinya rumit dalam konteks politik di era digital. Beliau menjelaskan tiga alasan kurangnya penegakan hukum terhadap aktivitas *buzzer* yakni risiko kekisruhan yang lebih besar jika saling mengadu, potensi persaingan tidak sehat dalam pelaporan, dan preferensi penyelesaian di luar jalur hukum seperti negosiasi atau penggunaan *buzzer* yang lebih kuat. Terkait "kerusuhan" dalam Pasal 28 ayat (3) UU ITE, Beliau mengaitkannya dengan insiden pemblokiran internet di Papua tahun 2019, saat terjadi unjuk rasa di berbagai wilayah setelah pengumuman hasil pemilihan presiden. Menurutnya, UU ITE sulit diterapkan pada kasus *buzzer* politik, kecuali jika kasusnya sudah sangat mengganggu keamanan negara. Ia merekomendasikan penguatan regulasi yang lebih fokus pada aspek ketertiban dan keamanan masyarakat.

Jemy Confido menegaskan bahwa Pasal 28 ayat (3) UU ITE sudah tepat dalam mengatur aktivitas *buzzer* politik penyebar hoaks yang menimbulkan kerusuhan. UU ITE tetap penting sebagai instrumen preventif dan kontrol, memungkinkan intervensi negara saat terjadi kerusuhan serius akibat berita bohong. Namun, dalam praktiknya,

¹² "Siapa yang Pertama Menyebar Narasi Kebencian soal Rohingya di Aceh," *CNN Indonesia*, 13 Desember 2023, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231213143141-192-1036779/siapa-yang-pertama-menyebar-narasi-kebencian-soal-rohingya-di-aceh/amp>

¹³ Hasil wawancara dengan Jemy Confido, Plaza Semanggi, Jakarta, 12 November 2024.

implementasi UU ini bergantung pada kesediaan pihak yang dirugikan untuk mengadu. Politikus berpengalaman cenderung menghindari penggunaan UU ITE untuk mencegah opini publik yang berkelanjutan. Secara sederhana, meskipun UU ITE tepat secara substansi untuk menangani *buzzer* politik, penerapannya kurang efektif dalam konteks politik karena ekosistem politik memiliki mekanisme penyelesaian masalah tersendiri yang sudah ada jauh sebelum UU ITE diberlakukan.

Keterlibatan *buzzer* dalam politik di Indonesia telah memberikan dampak negatif terhadap persepsi publik mengenai pihak *buzzer*. *Buzzer* sering dianggap sebagai pihak yang dibayar untuk menyebarkan konten negatif di media sosial. Menurut Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), *buzzer* adalah individu atau akun yang dapat memperbesar penyebaran pesan dengan menarik perhatian dan membangun diskusi, biasanya dengan tujuan tertentu. Karakteristik umum *buzzer* meliputi: (a) Memiliki jaringan luas dan akses ke informasi penting; (b) Mampu berkomunikasi secara persuasif dan menarik; (c) Terampil dalam memproduksi konten, mengemas informasi, dan menggunakan media sosial; (d) Digerakkan oleh motif tertentu, baik yang bersifat komersial maupun sukarela.¹⁴

Aktivitas *buzzer* politik dipandang memiliki kapasitas untuk memperkuat penyebarluasan isu-isu kontroversial, sehingga berpotensi meningkatkan citra tokoh politik yang mereka dukung. Peran strategis mereka dalam membentuk opini publik menjadikan *buzzer* sebagai instrumen vital bagi para politisi dalam upaya memenangkan kompetisi politik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *buzzer* politik kerap mendengungkan narasi yang bertentangan dengan perspektif kelompok masyarakat sipil. Lebih lanjut, aktivitas *buzzer* berisiko menciptakan diskursus yang tidak produktif dan cenderung destruktif, terutama ketika mereka memperdebatkan narasi yang bersifat menyudutkan suatu pihak. *Buzzer* memiliki kemampuan untuk mengalihkan fokus perdebatan dari substansi utama ke isu-isu lain, bahkan isu yang tidak berkaitan dengan politik pun dapat dimanfaatkan guna mengalihkan perhatian publik.

Strategi yang mereka terapkan meliputi penyeragaman narasi dan manipulasi fakta. Eksistensi *buzzer* menghadirkan implikasi signifikan terhadap masyarakat. Kehadiran *buzzer* menjadikan masyarakat mempertanyakan kredibilitas terkait sumber-sumber informasi yang ada. Meskipun terdapat sumber-sumber kredibel seperti media berita dan lembaga pemerintah, era media sosial telah mengaburkan batas-batas kredibilitas sumber informasi. Informasi sering kali beredar tanpa identifikasi sumber yang jelas, sebagai hasil dari penyebaran melalui platform seperti WhatsApp dan Facebook. Konsekuensinya, masyarakat dihadapkan pada tantangan untuk menentukan validitas informasi secara mandiri, dengan kecenderungan untuk mempercayai informasi yang selaras dengan preferensi dan keyakinan pribadi yang telah terbentuk sebelumnya.¹⁵ Tipe strategi pesan atau tujuan dari oknum *buzzer* yang terlibat dalam propaganda media sosial antara lain: (1) menyebarkan propaganda yang pro-pemerintah atau pro-partai; (2) menyerang oposisi atau melancarkan kampanye pencemaran nama baik; (3) mengalihkan atau mengalihkan percakapan atau kritik dari isu-isu penting; (4) menciptakan perpecahan dan polarisasi; dan (5) menekan partisipasi melalui serangan pribadi atau pelecehan.¹⁶

¹⁴ Rieka Mustika, "Pergeseran Peran Buzzer ke Dunia Politik di Media Sosial," *Jurnal Diakom* 2, no. 2 (Desember 2019): 154.

¹⁵ *Ibid.*, 156.

¹⁶ S. Bradshaw dan P. N. Howard, *The Global Disinformation Disorder: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation* (UK: Oxford, 2019), 13.

Terdapat bukti adanya kampanye manipulasi media sosial yang terorganisir telah terjadi di 70 negara. Jumlah tersebut telah meningkat dari tahun 2018 yang berjumlah 48 negara. Di setiap negara, terdapat setidaknya satu partai politik atau lembaga pemerintah yang menggunakan media sosial untuk membentuk sikap publik di dalam negeri. Hal ini juga menjadi hal yang umum di dalam lingkungan informasi, yang ditandai dengan volume informasi yang tinggi dan tingkat perhatian serta kepercayaan pengguna yang terbatas, alat dan teknik propaganda melalui media sosial semakin menjadi bagian yang umum dan bisa dibilang esensial dari kampanye digital dan diplomasi publik. Di 26 negara, propaganda melalui media sosial digunakan sebagai alat pengendalian informasi dengan tiga cara yang berbeda yakni untuk menekan hak asasi manusia yang mendasar, mendiskreditkan lawan politik, dan membungkam pendapat yang berbeda.¹⁷ Penggunaan *buzzer* dalam konteks aktivitas politik, baik secara sejarah atau asal-usulnya dapat ditelusuri hingga praktik serupa di negara lain. Fenomena ini sangat mencolok misalnya dalam pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2016, ketika Hillary Rodham Clinton berhadapan langsung dengan Donald J. Trump, yang akhirnya terpilih sebagai presiden. Dalam kompetisi tersebut, pendengung politik dikerahkan untuk menyerang Clinton dengan berbagai isu krusial, bertujuan untuk mereduksi elektabilitasnya di mata publik.¹⁸

Menurut Awang Darmawan, Dosen Ilmu Komunikasi dari Universitas Negeri Surabaya seperti dikutip dalam Jurnal Pekommas (Christiany Juditha), penyebaran hoaks sering kali diarahkan untuk mendukung kepentingan manuver politik tertentu. Menurutnya, hoaks bukan hanya sekadar informasi yang salah, tetapi juga alat strategis yang digunakan dalam konteks politik untuk memengaruhi opini publik dan menciptakan narasi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Ia menekankan bahwa penyebaran hoaks memiliki motif yang berkaitan erat dengan pertarungan kekuasaan di dunia maya. Dalam pandangannya, hoaks berfungsi sebagai senjata dalam kompetisi politik, di mana informasi yang menyesatkan dapat digunakan untuk mendiskreditkan lawan atau memperkuat posisi politik tertentu. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa hoaks memainkan peran penting dalam dinamika politik, terutama dalam konteks pemanfaatan media sosial sebagai arena pertarungan opini.¹⁹

Sebagai contoh kasus yang dihasilkan dari pengaruh oknum *buzzer* politik yakni kasus pengusiran pengungsi Rohingya, seperti yang disebutkan oleh Narasumber (Cherys). Pada 20 Maret 2024, tragedi menimpa ratusan pengungsi Rohingya di perairan Aceh Barat setelah kapal mereka tenggelam, mengakibatkan lebih dari setengah dari 149 penumpang tewas. Insiden ini tidak hanya diabaikan, tetapi juga memicu kebencian di media sosial. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, kampanye disinformasi di platform seperti Facebook, Twitter, dan TikTok berhasil mengubah simpati publik menjadi kebencian terhadap Rohingya. TikTok menjadi sumber utama penyebaran narasi negatif dengan lebih dari 3.700 video yang diunggah. Banyak konten ini diproduksi oleh *influencer* yang menyebarkan kebencian secara terorganisir. Penggunaan media sosial untuk menyebarkan kebencian berdampak pada tindakan nyata, termasuk pengusiran pengungsi Rohingya dari tempat perlindungan mereka.

¹⁷ *Ibid.*, i.

¹⁸ Boy Anugerah, "Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) Melalui Kebijakan Publik Guna Mendukung Stabilitas Politik di Indonesia," *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 8, no. 3 (Oktober 2022): 168.

¹⁹ Christiany Juditha, "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya," *Jurnal Pekommas* 3, no. 1 (April 2018): 58.

Isu Rohingya dieksploitasi sebagai komoditas politik dalam Pemilihan Presiden 2024, di mana retorika anti-pengungsi digunakan untuk meraih dukungan publik. Akibatnya, narasi kebencian ini terus berkembang, membahayakan kohesi sosial dan meningkatkan potensi kekerasan di dunia nyata. Dari wawancara yang dilakukan oleh tim Narasi Newsroom dengan Ika Idris selaku Direktur *Monash Data & Democracy Research*, Beliau mengatakan bahwa di titik tertentu, disinformasi dan ujaran-ujaran atau sentimen negatif yang dilontarkan oleh para oknum *buzzer* ini dapat memicu atau mendorong masyarakat ke dalam suatu aksi nyata, apalagi bila sudah masuk ke media massa dan ada video-video yang viral. Ika Idris menyebutkan bahwa hal mengenai penyebaran disinformasi dan sentimen negatif ini apabila dilakukan secara intens dan terus menerus, maka peluangnya akan lebih besar dalam menyebabkan munculnya intensi masyarakat untuk merealisasikan suatu ketidaksenangannya dengan sebuah aksi nyata ataupun kekerasan, sehingga adanya penyebaran hoaks ataupun informasi-informasi yang dapat menimbulkan kerusuhan harus cepat ditangani baik oleh pejabat daerah maupun aktivis daerah.²⁰

Sebagai contoh kasus lain, misalnya pada Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst. Putusan ini dikuatkan dengan putusan banding yakni dalam Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2019/PT.DKI. Singkatnya, dalam kasus ini terdakwa melakukan tindakan menyebarkan pesan yang bersifat menarik perhatian masyarakat, dan bersifat kontroversial di sosial media miliknya yang mengatakan bahwa “terdapat 7 kontainer berisi surat suara dari salah satu pihak Capres yang sudah tercoblos ditemukan di suatu lokasi”. Pesan yang disebarkan oleh individu tersebut tidak terjamin kredibilitasnya, karena terdakwa masih memastikan dan mengecek kebenaran dari pesan yang disebarkannya tersebut. Akhirnya Majelis Hakim memutus Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan mengerti setidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat”. Dalam putusan tersebut terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Untuk menelaah lebih lanjut mengenai peran *buzzer* politik, maka perlu diketahui bahwa suatu pihak dapat dikatakan sebagai *buzzer* apabila memenuhi unsur sebagai berikut: (a) Suatu individu atau kelompok; (b) Menerima bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang merekrut; (c) Berperan menyampaikan pesan tertentu; (d) Melalui platform digital atau media sosial; (e) Memanfaatkan koneksi atau pengikutnya untuk menyebarkan atau mempromosikan gagasan maupun pesan tertentu. Hal penting selanjutnya yakni terdapat tiga elemen dari penyebaran hoaks yang meliputi: (a) Informasi yang tidak benar dan menipu; (b) Keterlibatan publik; (c) Sengaja atau tidak sengaja. Dalam ruang lingkup politik sendiri, sudah sangat umum dengan adanya penggunaan *buzzer*. Sehingga dalam konteks politik, pihak yang berpolitik sering kali menggunakan jasa *buzzer* politik untuk mencapai tujuan tertentu. *Buzzer* politik merupakan suatu individu atau kelompok yang berperan aktif di platform media sosial untuk mengadvokasi pandangan politik tertentu, sering kali dengan pendekatan yang provokatif, yang cenderung membuat dan menyebarkan konten yang menarik perhatian masyarakat tanpa mengutamakan

²⁰ “Unmasking Anti-Rohingya Hate Campaigns,” *Narasi Newsroom*, 18 November 2024, <https://youtu.be/p7-IFOGYxmU?si=dNbSz1HEabntF2I>

keakuratan dari informasi atau pesan yang disampaikan. Maka berdasarkan definisi dari sumber-sumber yang ada, kaitan antara *buzzer* politik dengan hoaks yaitu bahwa *buzzer* politik biasanya digunakan oleh para pihak yang berpolitik sebagai alat untuk memanipulasi opini publik melalui penyebaran informasi yang tidak akurat, yang sering kali dikemas dalam bentuk hoaks.

Oleh karena itu, maka dapat ditarik pandangan bahwa ciri-ciri oknum *buzzer* politik meliputi:

1. Merupakan suatu individu atau kelompok;
2. Menerima bayaran tertentu dari pihak yang merekrut;
3. Menggunakan platform digital atau media sosial;
4. Berfungsi untuk menyampaikan dan menyebarkan pesan tertentu yang bersifat menarik perhatian masyarakat;
5. Pesan yang disampaikan tidak terjamin kredibilitasnya;
6. Pesan yang disampaikan memiliki tujuan spesifik yakni mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap opini ataupun kondisi politik.

Dalam Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst dapat dilihat bahwa terdakwa memenuhi beberapa ciri-ciri oknum *buzzer* politik yang telah dijabarkan di atas. Pertama, bahwa terdakwa adalah seorang individu. Kedua, bahwa terdakwa menggunakan platform digital yakni media Whatsapp (dalam bentuk *voice note*) dan cuitan dalam akun sosial media X (Twitter) dalam melancarkan tindakannya. Ketiga, terdakwa menyebarkan pesan yang bersifat menarik perhatian masyarakat, dan bersifat kontroversial yakni mengenai pesan bahwa “terdapat 7 kontainer berisi surat suara dari salah satu pihak Capres yang sudah tercoblos ditemukan di suatu lokasi”. Pesan yang disebarkan oleh individu tersebut tidak terjamin kredibilitasnya, karena terdakwa masih memastikan dan mengecek kebenaran dari pesan yang disebarkannya tersebut. Dari pesan kontroversial yang disebarkan oleh terdakwa tersebut, terdakwa mendapat banyak komentar dan kritik dari para pengguna platform digital, karena pesan yang disampaikan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya, dan tentu saja pesan yang disebarkannya tersebut berpotensi memengaruhi pandangan atau opini masyarakat terhadap pihak politik yang bersangkutan.

Salah satu ciri dari *buzzer* politik yang belum dapat dibuktikan terhadap terdakwa dalam putusan tersebut adalah mengenai motif dan timbal balik terdakwa dalam hal penyebaran disinformasi tersebut. Dalam putusan tersebut, tidak terbukti apakah terdakwa mendapat suatu bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang berpolitik. Sehingga dari fakta-fakta tersebut, pada akhirnya Majelis Hakim memilih untuk memutus terdakwa dengan menggunakan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.”

Dalam beberapa dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, UU ITE menjadi salah satu dari beberapa dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa. Dalam putusan tersebut, terdakwa yang menyampaikan berita bohong berkaitan dengan urusan politik tersebut didakwa dengan pasal-pasal dalam UU ITE yang meliputi Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, dan juga Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²¹

Dalam kedua pasal yang ada di dalam dakwaan tersebut, pasal UU ITE yang digunakan tidak menyinggung mengenai penyebaran berita bohong, yang mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada dasarnya adalah menyiarkan berita yang “tidak pasti” yang menimbulkan keonaran dan kehebohan di masyarakat sehingga pasal yang digunakan untuk memutus terdakwa adalah pasal yang menitikberatkan tindak penyebaran berita yang tidak benar. Oleh karena itu, Majelis Hakim memilih untuk memutus terdakwa menggunakan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946.

Tindak pidana terdakwa tidak sepenuhnya dikategorikan oleh Majelis Hakim sebagai “kabar bohong” seperti yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946.²² Perlu diingat bahwa antara bunyi Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 isinya hampir mirip, yang mana sama-sama mengatur mengenai hukuman bagi seseorang yang menyiarkan “suatu berita” atau “kabar” yang menyebabkan “keonaran di kalangan rakyat”. Namun terdapat perbedaan mendasar yakni pada jenis dari berita yang disiarkan atau disebarluaskan. Dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 mengatur mengenai larangan menyiarkan suatu berita yang “bohong” dan “dengan sengaja” disiarkan. Kemudian dalam Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 mengatur tentang larangan menyiarkan suatu berita atau pemberitahuan yang “dirasa atau disangka adalah bohong”. Sedangkan dalam Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 mengatur tentang larangan bagi seseorang untuk menyiarkan kabar yang “tidak pasti”, “berkelebihan” atau “tidak lengkap”, serta “menduga, bahwa kabar tersebut dapat menerbitkan keonaran”. Dari pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa masih ada perbedaan mendasar mengenai berita seperti apa saja yang tidak boleh disebar.

Namun mengenai segala pemisahan sanksi antara jenis-jenis kabar yang disiarkan pada Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 yang telah dijabarkan di atas, jika mengacu pada pengertian dan unsur hoaks sendiri yang meliputi (a) Informasi yang tidak benar dan menipu; (b) Keterlibatan publik; (c) Sengaja atau tidak sengaja, maka dapat dikatakan bahwa segala bentuk kabar atau berita yang bohong, tidak pasti, tidak lengkap, maupun berlebihan pada intinya sama-sama tidak benar, dan baik penyebarannya terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja, serta dengan adanya keterlibatan publik maka dapat dikatakan bahwa kabar tersebut adalah berita bohong atau hoaks.

Oleh karena itu, dengan menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka terhadap pihak yang sengaja menyebarkan atau menyiarkan berita bohong, yang menyebabkan kerusuhan di masyarakat dapat diterapkan Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.²³ Menurut pandangan Peneliti, berdasarkan bunyi Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024, pada dasarnya Pasal tersebut sudah sesuai jika diterapkan atau diimplementasikan terhadap oknum *buzzer* politik yang menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.

Hasil penelitian menyebutkan mengenai strategi dan pesan yang umumnya diterapkan oleh *buzzer* politik dalam mendengungkan suatu informasi yaitu dengan

²¹ Pasal 45 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²² Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

²³ Pasal 28 ayat (3) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

menyebarkan propaganda yang pro terhadap pemerintah maupun suatu partai politik, menyerang oposisi serta melancarkan *black campaign*, menyinggung isu-isu sensitif dan yang menyangkut hak asasi manusia mendasar, mendiskreditkan lawan politik, membungkan pendapat yang tidak sesuai atau berbeda, dan menimbulkan suatu polarisasi atau perpecahan. Hal-hal tersebut merupakan informasi dan strategi yang akan menimbulkan suatu kontroversi dan tentu saja dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat apabila aktivitas *buzzer* politik tidak dikendalikan atau dikontrol. Strategi-strategi oknum *buzzer* yang bersifat destruktif dan dapat memicu perpecahan serta kerusuhan di masyarakat itu, apabila ditinjau menurut tindak pidana maka dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran atau "*wetsdelicten*". Dengan kata lain aktivitas oknum *buzzer* politik yang menimbulkan dampak negatif di masyarakat atau terhadap pihak tertentu, dikategorikan sebagai pelanggaran karena merupakan suatu tindakan yang hanya dapat dihukum karena dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, maka perlu disoroti mengenai penegakan hukum terhadap aktivitas *buzzer* politik yang menimbulkan dampak negatif seperti kerusuhan di masyarakat.

Dikaitkan dengan penegakan hukumnya, sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum adalah usaha penyelarasan hubungan antara nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat, yang kemudian diwujudkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kokoh dan konsisten.²⁴ Dengan adanya kaidah hukum yang stabil dan tetap, maka pandangan yang stabil mengenai nilai positif yang dianut dalam masyarakat dapat terealisasi dengan tindakan nyata. Dengan adanya upaya penegakan hukum yang stabil dan selaras dengan nilai-nilai bangsa, maka terciptalah masyarakat yang harmonis. Dalam hal tercapainya penegakan hukum yang ideal, dalam hal ini maka menurut A. Pitlo dan Sudikno Mertokusumo perlu diperhatikan tiga aspek yang mencakup kepastian hukum (*rechtszekerheid/rechtsmatigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan keadilan (*gerichtigheid*).²⁵

Pertama mengenai kepastian hukum. Perlu diingat mengenai istilah "Kepastian dalam hukum" memiliki arti bahwa setiap norma hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Sedangkan istilah mengenai "kepastian karena hukum" yang memiliki arti bahwa karena hukum itu sendirilah maka tercipta suatu kepastian. Hukum di Indonesia sendiri yang secara spesifik mengatur mengenai pendengung atau *buzzer* yang seringkali digunakan dan dimanfaatkan dalam kontesasi politik belum diatur secara pasti. Eksistensi hukum di Indonesia sekarang masih kurang memadai dalam hal penegakan hukum bagi oknum *buzzer* politik yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Kemudian nilai kemanfaatan, dan keadilan juga menjadi aspek yang penting dalam penerapan penegakan hukum yang ideal. Dengan berjalannya penegakan hukum yang optimal terhadap oknum *buzzer* politik, maka manfaat yang akan timbul yakni adanya persaingan politik yang sehat, dan tercipta keharmonisan dalam masyarakat, di mana masyarakat Indonesia bebas dari kerusuhan akibat kemarahan dan opini-opini publik yang dipengaruhi oleh *buzzer* politik. Dalam sisi keadilan, juga perlu diperhatikan karena perlu tercipta suatu keadilan dalam persaingan politik. Selain itu, nilai keadilan menjadi hal penting karena keadilan perlu ditegakkan bagi pihak yang merasa dirugikan, dan bagi oknum-oknum *buzzer* yang melakukan pelanggaran serta menimbulkan suatu kerugian atau dampak negatif.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Putusan-Putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum* (Jakarta: BPHN, 1983), 77.

²⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), 92.

Peraturan-peraturan di Indonesia yang mengatur tentang penyebaran berita bohong diatur di dalam KUHP dan UU ITE. Selanjutnya UU Pilkada dan UU Pemilu mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam kampanye politik yaitu mencakup menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat, menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik, dan mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum. Peraturan-peraturan yang ada tersebut, pada dasarnya berkaitan dalam hal menjadi sarana preventif atau sebagai sarana penegakan hukum bagi aktivitas negatif *buzzer* politik tepatnya yaitu penyebaran disinformasi yang bersifat menghasut serta menggiring opini publik ke arah yang negatif, terutama dalam konteks persaingan politik sehingga dapat memicu suatu konflik sosial misalnya kerusuhan.

Dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan *buzzer* politik di atas, bila dilihat perihal implementasi hukumnya di Indonesia dapat dikatakan bahwa hukum-hukum yang ada belum dapat diimplementasikan secara maksimal terhadap aktivitas negatif dari *buzzer* politik. Pasalnya, kebanyakan dari aktivitas *buzzer* politik ini memiliki tujuan untuk menjatuhkan dan mendiskreditkan lawan politik dari suatu pihak, dalam kasus ini maka pihak yang dirugikan perlu mengajukan aduan atau melapor. Perlu diingat, bahwa penyebaran berita hoaks atau disinformasi yang dilakukan oleh *buzzer* politik itu termasuk ke dalam tindak pidana khusus karena memiliki undang-undang spesifik yang mengatur mengenai pelanggaran UU ITE, yang mana aktivitas penyebaran berita bohong ini tergolong sebagai delik aduan. Oleh karena kasus penyebaran berita bohong oleh *buzzer* politik ini termasuk delik aduan, maka penegakan hukum hanya dapat berjalan apabila pihak yang dirugikan melapor. Namun faktanya, karena ruang lingkup politik itu merupakan suatu hal yang sangat kompleks maka antara pihak yang berpolitik yang merasa dirugikan akibat dari tindakan *buzzer* politik, lebih memilih untuk tidak mengadu, dan mengambil jalur di luar penegakan hukum. Pertama, karena alasan berpolitik, di mana antara pihak yang berkompetisi tidak ingin membuat suasana di masyarakat menjadi lebih ricuh. Kedua, mereka memilih untuk menyelesaikannya dengan negosiasi politik, ataupun menggunakan *buzzer* politik lain untuk mengalihkan isu yang ada.

Dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa penerapan UU ITE masih kurang efektif apabila diterapkan dalam hal menghadapi aktivitas *buzzer* politik yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Alasannya karena politik sebagai suatu sistem telah memiliki ekosistem dan ruang lingkup yang berkembang sebelum adanya UU ITE. Ekosistem ini mencakup interaksi, norma, dan praktik yang ada dalam masyarakat, membentuk konteks kompleks bagi dinamika politik. Oleh karenanya, UU ITE sendiri menjadi salah satu bentuk respons terhadap realitas politik yang sudah ada, di mana teknologi informasi dan komunikasi sangat memengaruhi interaksi dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Maka dari itu, tentu saja pihak-pihak yang berpolitik telah memiliki penyelesaian sendiri tanpa melakukan upaya penegakan hukum. Alasan kedua, yakni karena minimnya kepastian hukum perihal oknum *buzzer* di Indonesia. Masih belum ada hukum yang secara khusus mengatur mengenai pendengung atau *buzzer* di sosial media, dan aktivitas apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh *buzzer* politik sehingga UU ITE serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan masih menimbulkan multitafsir.

3.2 Analisis tentang Unsur Perbuatan *Buzzer* Politik yang Dapat Dikategorikan Menimbulkan Kerusuhan di Masyarakat

Dalam menganalisis unsur perbuatan *buzzer* politik yang dapat dikategorikan menimbulkan kerusuhan di masyarakat, maka terlebih dahulu perlu diperdalam mengenai pengertian dari kerusuhan itu sendiri. Menurut KBBI, kerusuhan memiliki arti perihal rusuh (tidak aman); keributan; kekacauan; huru-hara. Lebih lanjutnya, kerusuhan mengandung arti yaitu kondisi masyarakat yang kacau, berubah-ubah dan tidak stabil, yang biasanya ditandai dengan adanya unsur kekerasan yang terjadi di masyarakat, dan hal ini dapat terjadi umumnya sebagai respons masyarakat terhadap suatu perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun bisa jadi sebagai bentuk penolakan terhadap suatu kebijakan, keputusan, atau situasi tertentu. Kerusuhan juga berkaitan dengan kata “keonaran”. Dalam KBBI, dijelaskan mengenai arti “onar” yaitu kegemparan, kerusuhan, dan keributan. Pada pengertian tersebut dapat dilihat bahwa kerusuhan menjadi salah satu bagian atau bentuk dari keonaran. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kerusuhan menjadi salah satu bagian dari keonaran. Dari berbagai pengertian yang dijabarkan mengenai kerusuhan, maka dapat dikatakan bahwa unsur kerusuhan meliputi:

1. Keadaan masyarakat yang kacau, tidak stabil, kebingungan, gempar atau terdapat keributan.
2. Terjadi akibat respons masyarakat terhadap suatu kejadian atau peristiwa.
3. Pada puncaknya menimbulkan bentuk kekerasan di masyarakat.

Selanjutnya mengenai dasar hukum terhadap kerusuhan di masyarakat yang berkaitan dengan topik pembahasan ini, maka dapat dilihat dalam Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 yang digunakan Majelis Hakim dalam mengadili terdakwa Bagus Bawana Putra dalam tindak pidananya tersebut. Bunyi Pasal 15 tersebut memuat unsur “keonaran di kalangan rakyat”. Dalam Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, terdakwa memenuhi unsur “menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat”, sebab oleh karena berita bohong atau tidak pasti yang disebarkan oleh terdakwa tersebut menimbulkan efek keonaran di masyarakat. Efek keonaran yang ditimbulkan oleh terdakwa antara lain menimbulkan kebingungan di masyarakat akan kebenaran berita yang beredar tersebut, dan menimbulkan keributan di sosial media. Terdakwa juga dengan sadar dan menduga bahwa berita yang disebarkannya tersebut berpotensi menimbulkan kerusuhan di masyarakat karena berita tersebut merupakan bersifat kontroversial dan sensitif karena menyangkut pemilihan umum dan masuk ke ranah politik.

Dari putusan tersebut, maka dapat dilihat bahwa tindak penyebaran berita bohong atau hoaks sangat berkaitan dengan kerusuhan di masyarakat. Tindak pidana penyebaran hoaks, memiliki potensi yang sangat besar dalam menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Kebanyakan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat antara lain adalah berita yang mengandung unsur ambigu, tidak pasti atau tidak lengkap, menimbulkan kebingungan di masyarakat dan biasanya berkaitan dengan suatu kebijakan, keputusan, dan dalam hal politik dan pemerintahan. Perlu diingat mengenai peran *buzzer* yakni menyebarkan konten yang dirancang untuk menarik perhatian, meskipun konten tersebut mungkin mengandung informasi yang menyesatkan, dengan tujuan mempengaruhi pandangan politik tertentu, dengan pendekatan yang cenderung provokatif dan sering kali dikemas dalam bentuk hoaks. Maka dari itu, dari peran *buzzer* politik menyebarkan suatu berita tersebut, dapat dikatakan bahwa mereka memegang pengaruh yang besar dalam

memengaruhi opini publik yang bisa mengarah pada kerusuhan apabila tidak diawasi aktivitasnya.

Kerap kali ditemui oknum *buzzer* politik yang digunakan oleh pihak yang berpolitik untuk menyebarkan berita yang bersifat kontroversial serta tidak akurat pada momen kampanye pemilihan umum, sedangkan dalam salah satu butir dalam Pasal 280 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai larangan terhadap pelaksana, peserta maupun tim kampanye yakni larangan menghasut, dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat serta larangan melakukan suatu hal yang dapat mengganggu ketertiban umum. Kemudian, beralih ke dasar hukum yang lebih bersifat khusus, melalui asas *lex specialis derogat legi generali*, maka *buzzer* politik yang menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (3) ITE, yang mengatur bahwa “Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.” Pasal tersebut pada dasarnya memiliki muatan larangan yang sama dengan Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi “Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat”.

Dari penjabaran di atas, maka secara normatif sudah tepat apabila oknum *buzzer* politik yang menyebarkan berita bohong yang meliputi berita tidak pasti, tidak lengkap, ataupun berlebihan yang diduga ataupun diketahui oleh pihak penyebar dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat dalam bentuk keributan, kebingungan, kekacauan, kegempuran yang dapat berujung pada tindak kekerasan atau tindakan fisik dijerat menggunakan Pasal 28 ayat (3) UU ITE. Oleh karena itu dari penjabaran di atas maka dapat dikatakan unsur perbuatan *buzzer* politik yang dapat dikategorikan menimbulkan kerusuhan di masyarakat antara lain:

1. Penyebaran informasi yang bersifat destruktif, memperdebatkan narasi yang bersifat menyudutkan suatu pihak politik;
2. Disinformasi atau berita yang berlebihan, tidak pasti, dan tidak lengkap dan mengandung sentimen negatif;
3. Penyebaran berita yang mengandung SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan); dan
4. Kampanye negatif ataupun kampanye hitam.

Mengingat akan lazimnya penggunaan *buzzer* di ranah media sosial dan bahkan *buzzer* sudah menjadi sumber mata pencaharian masyarakat di era modern ini, serta mengingat akan persoalan dasar hukum di Indonesia terhadap *buzzer* politik yang tidak dapat diimplementasikan secara efektif, dan bahwa belum ada pengaturan yang mengatur secara spesifik soal *buzzer* maka diperlukan pengaturan hukum yang jelas dan mengikat bagi para *buzzer*. Penting untuk mengetahui secara legal kepada siapa *buzzer* tersebut bekerja, di bawah lembaga mana mereka beroperasi, serta apakah mereka terdaftar di lembaga tersebut. Selain itu, perlu diidentifikasi sumber pendanaan mereka. Saat menyebarkan pesan, *buzzer* wajib menyatakan bahwa mereka menerima dana, dengan syarat bahwa aktivitas mereka dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Dengan demikian, pengaturan ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga mendorong praktik yang lebih etis dalam penggunaan *buzzer* dalam konteks politik, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusuhan di masyarakat tidak terjadi. Selain itu, perlu campur tangan dari pihak-pihak berwenang beserta

pemerintah untuk menghimbau dan mengawasi masyarakat dalam hal penyebaran berita bohong, dan pemerintah perlu turun tangan mengupayakan peningkatan literasi digital terhadap masyarakat pengguna media sosial sehingga dengan begitu masyarakat tidak akan mudah terprovokasi, dan tidak akan terjadi karena pengguna media sosial bijak dalam memilah berita mana yang merupakan fakta dan hoaks semata.

Upaya untuk meningkatkan kecerdasan publik menjadi sangat penting di tengah fenomena *buzzer*, terutama yang beroperasi di media sosial. Pencerdasan publik perlu didorong karena masyarakat saat ini belum sepenuhnya terorganisir dan terkonsolidasi dalam menghadapi informasi yang beredar. Oleh karena itu, masyarakat harus aktif bersuara dan melawan narasi negatif yang disebarkan oleh *buzzer* di platform media sosial. Selain itu, para intelektual memiliki peran krusial dalam memproduksi dan menyebarkan pengetahuan kepada publik, agar masyarakat menjadi lebih tercerahkan dan mampu membedakan antara informasi yang positif dan negatif. Dengan demikian, kolaborasi antara masyarakat dan intelektual dapat menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat dan kritis

4. KESIMPULAN

Implementasi hukum terkait *buzzer* politik di Indonesia saat ini mengalami sejumlah hambatan. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur yang relevan untuk diterapkan terhadap *buzzer* yang menyebarkan berita bohong, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, namun dalam penegakan hukumnya terhadap tindakan negatif yang dilakukan oleh *buzzer* politik belum dapat diterapkan secara efektif. Ketidakefektifan implementasi hukum terhadap oknum *buzzer* ini disebabkan oleh banyaknya aktivitas *buzzer* yang memiliki tujuan untuk menjatuhkan dan mendiskreditkan lawan politik, di mana mengingat bahwa dalam hal penerapan penegakan hukumnya UU ITE merupakan delik aduan sehingga pihak-pihak yang merasa dirugikan harus mengambil langkah untuk melapor agar proses penegakan hukum dapat berjalan. Oleh karena kompleksitas dinamika politik yang ada, maka sering kali membuat pihak-pihak yang merasa dirugikan memilih untuk tidak mengajukan aduan, demi menjaga stabilitas sosial, dimana pihak politik yang merasa dirugikan lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur negosiasi politik.

Seseorang atau suatu kelompok dikategorikan sebagai *buzzer* politik apabila mendapat suatu imbalan atau bayaran tertentu dari pihak berpolitik yang merekrutnya untuk menyebarkan berita atau pesan tertentu dengan tujuan memengaruhi opini publik. Hal tersebutlah yang menjadi aspek penting dan pembeda antara *influencer* atau pengguna sosial media biasa dengan *buzzer* politik. Unsur-unsur perilaku *buzzer* politik yang dapat dikategorikan sebagai penyebab kerusakan di masyarakat mencakup: penyebaran informasi yang bersifat destruktif dan cenderung menyudutkan pihak lain, disinformasi yang tidak lengkap serta mengandung sentimen negatif, penyebaran berita yang mengandung unsur SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), serta kampanye negatif atau hitam. Meskipun UU ITE berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan kontrol terhadap penyebaran berita hoaks, efektivitasnya masih dipertanyakan karena sifat delik aduan yang bergantung pada inisiatif laporan dari pihak yang merasa dirugikan.

4.1 Saran

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kerangka hukum, namun sangat diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan spesifik mengenai *buzzer* politik untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pengaturan ini harus mencakup transparansi dalam operasional *buzzer* serta identifikasi sumber pendanaan mereka. Selain itu, upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat menjadi sangat krusial agar publik dapat lebih bijak dalam memilah informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi negatif yang disebarkan oleh *buzzer*. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para intelektual sangat penting untuk menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan mendorong praktik komunikasi yang etis dalam ranah politik.

Ke depan, sebaiknya pemerintah membuat regulasi yang mengatur aktivitas *buzzer* politik secara spesifik agar dapat membuat substansi aturan tegas dan efektif dalam hal penerapan hukum. Regulasi tersebut perlu dirumuskan dengan jelas, mencakup detail tentang tindakan negatif yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh para *buzzer* antara lain yakni menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Pembentukan regulasi yang mengatur mengenai aktivitas *buzzer* ini dapat dimulai dari memperjelas perihal berita seperti apa yang dikategorikan sebagai berita bohong ataupun dapat memicu kerusuhan. Kemudian, juga perlu diperjelas mengenai tingkat kerusuhan seperti apa yang perlu dipertimbangkan untuk dapat dijerat oleh hukum. Oleh karena pertimbangan aspek tersebut dalam memperbaiki regulasi yang ada dan mengingat akan aktivitas *buzzer* yang dilakukan melalui media digital, maka melalui asas *lex specialis derogat legi generali* aktivitas *buzzer* secara normatif dapat dijaga atau dibatasi melalui UU ITE dengan membenahi beberapa pasal di dalamnya. Peneliti memberi gagasan terhadap pemerintah untuk memperbaiki beberapa aspek dalam pasal UU ITE yakni mengubah dan menambahkan ketentuan Pasal 28 ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang atau kelompok yang dengan sengaja menyebarkan suatu kabar bohong yang meliputi kabar yang tidak benar, berlebihan, tidak lengkap ataupun tidak pasti yang sekiranya diketahuinya dapat menghasut, mengajak, atau memengaruhi opini publik yang dapat menimbulkan suatu keonaran di masyarakat.
2. Setiap orang atau kelompok yang dengan sengaja menyebarkan suatu kabar bohong yang meliputi kabar yang tidak benar, berlebihan, tidak lengkap ataupun tidak pasti yang bersifat menghasut, mengajak, atau mempengaruhi opini publik dan menimbulkan keonaran di masyarakat.

Alangkah baiknya apabila Pemerintah memastikan transparansi operasional *buzzer* politik melalui kewajiban pelaporan identitas pemberi kerja, lembaga, dan sumber dana. Sistem integrasi data dan pelatihan petugas penegak hukum diperlukan untuk memantau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Program literasi digital juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengidentifikasi hoaks. Kemudian, masyarakat sebagai pengguna media sosial memiliki peran krusial dalam melaporkan aktivitas negatif *buzzer* politik dan meningkatkan kemampuan literasi digital. Mereka perlu bijak dalam berinteraksi di dunia maya, mendukung konten kredibel, dan berpartisipasi dalam diskusi yang sehat. Penggunaan fitur verifikasi media sosial juga penting untuk memastikan kebenaran informasi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan intelektual akan menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan etis dalam ranah politik.

REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

UU No. 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Buku

Bradshaw, Samantha, and Philip N. Howard. *The Global Disinformation Disorder: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation*. Oxford: Oxford University, 2019.

Fonna, N. *Pengembangan Revolusi Industri 4.0 dalam Berbagai Bidang*. Yogyakarta: Guepedia, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Putusan-Putusan yang Mempengaruhi Tegaknya Hukum*. Jakarta: BPHN, 1983.

Mertokusumo, Sudikno, and A. Pitlo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.

Artikel Jurnal

Anugerah, Boy. "Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) Melalui Kebijakan Publik Guna Mendukung Stabilitas Politik di Indonesia." *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 8, no. 3 (Oktober 2022): 145–168.

Juditha, Christiany. "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya." *Jurnal Pekommas* 3, no. 1 (April 2018): 57–68.

Ratna Dian Utami Putri. "Dinamika Diskusi Politik dalam Fenomena Buzzer Serta Implikasinya terhadap Demokrasi." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 3, no. 2 (2024): 75–82.

Mustika, Rieka. "Pergeseran Peran Buzzer ke Dunia Politik di Media Sosial." *Jurnal Diakom* 2, no. 2 (Desember 2019): 85–95

Internet

"Siapa yang Pertama Menyebar Narasi Kebencian soal Rohingya di Aceh." *CNN Indonesia*, December 13, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20231213143141-192-1036779/siapa-yang-pertama-menyebarkan-narasi-kebencian-soal-rohingya-diaceh/amp>.

"Awat, Buzzer Bisa Dijerat UU ITE! Simak Penjelasan Hukumnya." *Hukumonline.com*, November 1, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/awat-buzzer-bisa-dijerat-uu-ite-simak-penjelasan-hukumnya-lt617fa63c8b6d4/>.

"Fenomena Postingan 'Peringatan Darurat' Pasca Putusan MK soal Pilkada." *Hukumonline.com*, August 22, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/fenomena-postingan-peringatan-darurat-pasca-putusan-mk-soal-pilkada-lt66c60ab67341a/>.

"Unmasking Anti-Rohingya Hate Campaigns." *Narasi Newsroom*, November 18, 2024. <https://youtu.be/p7-IFOGYxmU?si=dNbSz1HEabntF2I>.

"Upaya 'Buzzer' Melakukan Kontra Narasi 'Peringatan Darurat.'" *Prindonesia.co*, September 10, 2024. <https://www.prindonesia.co/detail/4243/Upaya-Buzzer-Melakukan-Kontra-Narasi-Peringatan-Darurat>

"Kemenkominfo: 92 Persen Kebisingan Ruang Digital Diisi Buzzer." *Tempo.co*, September 16, 2024. <https://video.tempo.co/read/37295/kemenkominfo-92-persen-kebisingan-ruang-digital-diisi-buzzer>.

Ningtyas, Ika. "KIKa: Pola Berulang Buzzer Membungkam Gerakan Kebebasan Akademik." *Tempo.co*, September 3, 2024. <https://tekno.tempo.co/read/1893633/kika-pola-berulang-buzzer-membungkam-gerakan-kebebasan-akademik>

Wawancara

Cherys Santy, interview by author, CasaLena, Jakarta Selatan, November 12, 2024.

Jemy Confido, interview by author, Plaza Semanggi, Jakarta, November 12, 2024.